

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Penerimaan Retribusi, maka dipandang perlu mengatur Retribusi pengujian berkala Kendaraan bermotor.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pempvatasan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-Undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3480).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
8. Peratutan Pemerintah Nomor 44 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 Tentan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lmpung Selatan.
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknik tertentu, yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
11. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
12. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
13. Kendaraan khusus adalah kendaraan selain kendaraan untuk penumpang dan barang, yang penggunaanya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
15. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuh oleh kendaraan penariknya.
16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan khusus serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan .
18. Penguji kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan penguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan ;laik jalan.
19. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
20. Uji ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji.
21. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
22. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala yang ditempelkan/dilekatkan pada plat tanda nomor kendaraan.
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, perseroan komanditer. Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, Koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
24. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Retribusi kendaraan bermotor selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau yang memiliki atau yang menguasai kendaraan bermotor yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat pendaftaran Objek retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Retetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan dasar jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD,SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Denagan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- (1) Mobil Bus
- (2) Mobil penumpang Umum
- (3) Mobil Barang
- (4) Kereta Gandenagan
- (5) Kerata tempelan
- (6) Kendaraan khusus

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pridbadi atau badan yang memiliki usaha pengakutan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

BAB III KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 5

Kewenagan Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IV PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus , kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan umum yang dioperasikan dijalan wajib uji berkala.

- (2) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksud untuk :
 - a. Memberikan Jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
 - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan.
 - c. Memberi pelayanan umum kepada masyarakat.
- (3) Uji berkala kendaraan bermotor dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Uji suspensi dan pemeriksaan bagian bawah kendaraan.
 - b. Uji Rem
 - c. Uji Lampu Utama
 - d. Uji Speedometer
 - e. Uji emisi gas buangan CO / HC dan gas asap
 - f. Pengukuran dimensi kendaraan
 - g. Pengukuran berat kendaraan
 - h. Uji kuncup roda depan
 - i. Uji bisingan /klakson
- (4) Masa berlaku uji berkala selama 6(enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagai mana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan atas permohonan pemilik kendaraan bermotor wajib uji dengan melampirkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji.
- (2) Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) sebelum masa berakhirnya uji berkala untuk pertama kali dan seterusnya untuk dijadwalkan waktu pengujian.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan yang dinyatakan lulus uji, diberikan bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda sampling.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan serta tata cara pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang memperoleh jasa penguji kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar retribusi.
- (1) Lokasi pengujian kendaraan bermotor akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :